

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum kegiatan pengelolaan zakat fitrah di lima langgar Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dikelola, dari segi perencanaan para panitia zakat mengadakan rapat kepanitiaan untuk merumuskan tugas-tugas panitia agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan terarah. Dilakukan pendataan panitia zakat kemudian panitia memberitahukan kepada masyarakat bahwa langgar menerima zakat fitrah. Setelah semua itu dilakukan para *muzakki* mengantarkan zakat fitrah ke langgar untuk dikelola oleh panitia zakat. Zakat fitrah yang dihimpun dikelola oleh panitia zakat berdasarkan pedoman Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama. Namun berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dan observasi yang peneliti dapatkan panitia tidak membagikan kepada 8 *asnaf*, dari segi pelaksanaan penyaluran zakat fitrah hanya dibagikan kepada golongan fakir, miskin, amil, muallaf, dan fisabilillah. Karena di Kecamatan Halong tidak ada golongan *riqab*, *gharim*, dan *ibnu sabil*. Setelah zakat fitrah yang diantarkan *muzakki* terkumpul, maka panitia melakukan pembagian zakat fitrah berdasarkan jumlah *asnaf* (5 *asnaf*) saja yang sudah terdata akan menerimanya.

2. Secara umum faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat fitrah dari setiap langgar di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan merupakan suatu nilai ibadah yang didapatkan oleh panitia zakat. Faktor pendukung ialah adanya langgar sebagai tempat melakukan pengelolaan zakat fitrah dan adanya bantuan pemuda desa yang ikut serta membantu dalam menyalurkan zakat fitrah. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi dalam pengelolaan zakat fitrah ini karena adanya perbedaan pendapat antar panitia zakat dan kurangnya alat transportasi untuk menyalurkan zakat fitrah kerumah warga.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Kepada panitia zakat, untuk kedepannya lebih mengedepankan ketentuan syariat daripada musyawarah dan nilai kebersamaan. Sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah diatur baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits bahwa zakat fitrah memiliki syarat dan ketentuan, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan maka tidak akan menjadi suatu nilai ibadah. Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak, maka waktu pembagiannya pun harus sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulullah. Ketika pengelolaan dan

penyaluran zakat fitrah lebih mengutamakan musyawarah ketimbang mengikuti ketentuan syariat, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan baik itu dalam segi nilai ibadah maupun nilai sosial, seperti halnya pembenaran terhadap penyamarataan zakat kepada masyarakat, tumpang tindih dalam penerimaan zakat fitrah dapat merugikan hak *asnaf* yang benar-benar membutuhkan zakat fitrah. Seperti kita ketahui bahwa zakat fitrah itu lebih diutamakan kepada fakir dan miskin.

2. Kepada masyarakat, untuk lebih meningkatkan lagi edukasi keagamaan tentang zakat fitrah sebagaimana yang ditentukan oleh syariat.